



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1555, 2015

KEMEN-KUMKM. Tata Kerja. Organisasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/Per/M.KUKM/IX/2015
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/2653/M.PAN-RB/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kementerian Koperasi dan UKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Koperasi dan UKM terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Kelembagaan;
- c. Deputi Bidang Pembiayaan;
- d. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
- e. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Deputi Bidang Pengawasan;
- h. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
- i. Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- k. Inspektorat.

BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pendataan, dan dokumentasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Keuangan; dan
- c. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan jaringan data, penyajian data serta informasi;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang fasilitasi kerja sama teknik;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Data;
- b. Bagian Rencana dan Program;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Bagian Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan jaringan data, penyajian data serta informasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pengintegrasian data;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan, pemeliharaan perangkat komunikasi dan jaringan informasi, sistem komunikasi dan jaringan informasi; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi kemasan data dan penyajian informasi dalam rangka pelayanan teknis.

Pasal 14

Bagian Data terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Subbagian Jaringan Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Pelayanan Data dan Informasi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pengintegrasian data.
- (2) Subbagian Jaringan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan, pemeliharaan perangkat komunikasi dan jaringan informasi, sistem komunikasi dan jaringan informasi.
- (3) Subbagian Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kemasan data dan penyajian informasi dalam rangka pelayanan teknis.

Pasal 16

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM serta rencana dan program di bidang fasilitasi kerja sama internasional.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran kementerian;

- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang fasilitasi kerja sama kesejahteraan rakyat; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang fasilitasi kerja sama ekonomi, keuangan dan industri.

Pasal 18

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Pasal 19

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran kementerian.
- (2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang fasilitasi kerja sama kesejahteraan rakyat.
- (3) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Ekonomi Keuangan dan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang fasilitasi kerja sama ekonomi, keuangan dan industri.

Pasal 20

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan program pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana, program dan

anggaran kementerian, serta pelaksanaan fasilitasi kerja sama internasional.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan program pelaksanaan kegiatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kerja sama internasional.

Pasal 22

Bagian Evaluasi dan Laporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Program;
- b. Subbagian Evaluasi; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Internasional.

Pasal 23

- (1) Subbagian Pemantauan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan program pelaksanaan kegiatan.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Subbagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kerja sama internasional.

Pasal 24

Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan koperasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan-undangan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan-undangan Non-sektoral.

Pasal 26

Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Koperasi;
- b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan UMKM; dan
- c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Non-sektoral.

Pasal 27

- (1) Subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan koperasi.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan-undangan usaha mikro kecil dan menengah.
- (3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Non-sektoral mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan menteri.

Bagian Keempat

Biro Keuangan

Pasal 28

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Koperasi dan UKM; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran, pembukuan transaksi akuntansi barang milik/kekayaan negara dan penghapusan.

Pasal 30

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 31

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan anggaran, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tata laksana keuangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan keuangan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan.

Pasal 33

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan
- c. Subbagian Tatalaksana Keuangan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan keuangan.
- (3) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan.

Pasal 35

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi pelaksanaan anggaran;

- b. penyiapan bahan pembukuan akuntansi dan transaksi keuangan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan anggaran kementerian.

Pasal 37

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembukuan akuntansi dan transaksi keuangan.
- (3) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan anggaran kementerian.

Pasal 39

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran, pembukuan transaksi akuntansi barang milik/ kekayaan negara dan penghapusan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik/kekayaan negara;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan transaksi akuntansi barang milik/kekayaan negara; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghapusan terhadap barang milik/kekayaan negara.

Pasal 41

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas:

- a. Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penghapusan.

Pasal 42

- (1) Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik/kekayaan negara.
- (2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan transaksi akuntansi barang milik/kekayaan negara.
- (3) Subbagian Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghapusan terhadap barang milik/kekayaan negara.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 43

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelayanan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan layanan pengadaan, serta kehumasan dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi dan tata kelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan layanan pengadaan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM; dan
- d. penyiapan koordinasi pelayanan urusan kehumasan, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 45

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum.

Pasal 46

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dan tata usaha pimpinan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis jabatan, penataan dan analisis organisasi, penyusunan sistem dan prosedur kerja serta evaluasi kelembagaan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan surat menyurat, pengagendaan dan perjalanan dinas;
- c. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM; dan

- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administratif unit tata usaha menteri, sekretaris kementerian, dan para staf ahli.

Pasal 48

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Persuratan;
- c. Subbagian Kearsipan;
- d. Subbagian Tata Usaha Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 49

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis jabatan, dan analisis organisasi, penyusunan sistem dan prosedur kerja serta evaluasi kelembagaan.
- (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan surat menyurat, pengagendaan dan perjalanan dinas
- (3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- (4) Subbagian Tata Usaha Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administratif unit tata usaha menteri.
- (5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administratif unit tata usaha Sekretaris Kementerian.
- (6) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administratif unit tata usaha Staf Ahli.

Pasal 50

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, dan mutasi pegawai.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan administrasi kepegawaian antara lain meliputi rencana formasi, pengembangan, dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan pengembangan pegawai antara lain meliputi analisis kebutuhan, pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, penghargaan, dan pemensiunan pegawai; dan
- c. pelaksanaan mutasi pegawai antara lain meliputi pengangkatan, pemberhentian, kepangkatan, penggajian, dan pemindahan pegawai.

Pasal 52

Bagian Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Mutasi Pegawai.

Pasal 53

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dokumen kepegawaian, penyiapan data dan informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis kebutuhan, rencana, pendidikan dan pelatihan, penyaringan, pemberian penghargaan dan penyelesaian kasus kepegawaian.
- (3) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan mutasi kepegawaian dan penyiapan pemberhentian serta pemensiunan pegawai.

Pasal 54

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan urusan rumah tangga dan layanan pengadaan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan sarana, prasarana, pemeliharaan gedung dan inventaris kantor serta layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
- c. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 56

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Sarana dan Prasarana;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; dan
- c. Subbagian Layanan Pengadaan

Pasal 57

- (1) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana, prasarana, pemeliharaan gedung dan inventaris kantor serta layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- (3) Subbagian Pemeliharaan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 58

Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi serta administrasi perpustakaan; dan
- d. fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

Pasal 60

Bagian Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum.

Pasal 61

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan;
- (2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan; dan.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

BAB IV
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Deputi Bidang Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 63

Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi, peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Deputi Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi, peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi, peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan tata laksana

- pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi, peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota;
 - d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kelembagaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 65

Deputi Bidang Kelembagaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Penyuluhan;
- c. Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;
- d. Asisten Deputi Penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan UMKM; dan
- f. Asisten Deputi Keanggotaan.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan

Pasal 66

Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- f. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 68

Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 69

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi kerja sama internasional, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 71

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 72

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, menyiapkan dan menyusun laporan, administrasi kerja sama internasional, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 73

Bagian umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan Barang Milik Negara, tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum;

Pasal 75

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 76

- (1). Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2). Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Penyuluhan

Pasal 77

Asisten Deputi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan perkoperasian.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Asisten Deputi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan perkoperasian;
- b. pengembangan penyuluhan perkoperasian.
- c. penyiapan sosialisasi penyuluhan perkoperasian;
- d. pemberdayaan kader-kader koperasi dalam masyarakat dan kelompok- kelompok strategis; dan

Pasal 79

Asisten Deputi Penyuluhan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Penyuluhan;
- b. Bidang Sosialisasi; dan
- c. Bidang Kaderisasi.

Pasal 80

Bidang pengembangan penyuluhan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan melaksanakan pengembangan penyuluhan.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bidang Pengembangan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan perkoperasian;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang penyuluhan perkoperasian; dan
- c. penyiapan bahan pengembangan teknik penyuluhan dan profesi penyuluh.

Pasal 82

Bidang Pengembangan penyuluhan terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik Penyuluhan; dan
- b. Subbidang Profesi Penyuluh.

Pasal 83

- (1) Subbidang Teknik Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik penyuluhan.
- (2) Subbidang Profesi Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang profesi penyuluh.

Pasal 84

Bidang Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi di bidang penyuluhan perkoperasian.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Sosialisasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan sosialisasi penyuluhan perkoperasian; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta sosialisasi penyuluhan perkoperasian.

Pasal 86

Bidang Sosialisasi terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Bahan Sosialisasi; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan Sosialisasi.

Pasal 87

- (1) Subbidang Penyiapan Bahan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sosialisasi penyuluhan perkoperasian.

- (2) Subbidang Pelaksanaan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta sosialisasi penyuluhan perkoperasian.

Pasal 88

Bidang Kaderisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kaderisasi koperasi.

Pasal 89

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Kaderisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan identifikasi, pemetaan dan sertifikasi kader koperasi; dan
- b. persiapan bahan koordinasi dan pembinaan kepada kader koperasi.

Pasal 90

Bidang Kaderisasi koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Potensi Kader; dan
- b. Subbidang Pembinaan Kader.

Pasal 91

- (1) Subbidang Potensi Kader mempunyai tugas melakukan persiapan bahan identifikasi, pemetaan dan sertifikasi kader koperasi.
- (2) Subbidang Pembinaan Kader mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan pembinaan kepada kader koperasi.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

Pasal 92

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Asdep Organisasi dan Badan Hukum Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendirian koperasi serta izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang koperasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan anggaran dasar koperasi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan pembubaran koperasi.

Pasal 94

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi terdiri atas:

- a. Bidang Pendirian Koperasi;
- b. Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
- c. Bidang Pembubaran Koperasi.

Pasal 95

Bidang Pendirian Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengesahan akta pendirian koperasi serta Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bidang Pendirian Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pendaftaran pendirian koperasi dan pembukaan kantor cabang; dan
- b. penyiapan bahan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi serta izin usaha simpan pinjam koperasi.

Pasal 97

Bidang Pendirian Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pendaftaran Pendirian Koperasi; dan
- b. Subbidang Pengesahan Koperasi.

Pasal 98

- (1) Subbidang Pendaftaran Pendirian Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran pendirian koperasi dan pembukaan kantor cabang.
- (2) Subbidang Pengesahan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi serta izin usaha simpan pinjam koperasi.

Pasal 99

Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi mempunyai tugas penyiapan persetujuan akta perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pendaftaran perubahan anggaran dasar koperasi; dan
- b. penyiapan bahan pengesahan dan pengumuman akta perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 101

Bidang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
- b. Subbidang Persetujuan dan Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 102

- (1) Subbidang Pendaftaran perubahan anggaran dasar Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran perubahan anggaran dasar koperasi.
- (2) Subbidang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan persetujuan dan pengumuman akta perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 103

Bidang Pembubaran koperasi mempunyai tugas penyiapan pengesahan pembubaran koperasi.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Pembubaran Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pembubaran koperasi; dan
- b. pelaksanaan pencatatan dan pengumuman pembubaran koperasi serta pemberian fasilitasi penyelesaian pembubaran koperasi.

Pasal 105

Bidang Pembubaran Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pembubaran; dan
- b. Subbidang Penyelesaian.

Pasal 106

- (1) Subbidang Pembubaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembubaran koperasi.

- (2) Subbidang Penyelesaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencatatan dan pengumuman pembubaran koperasi serta pemberian fasilitasi penyelesaian pembubaran koperasi.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 107

Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 107, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan sosialisasi penerapan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 110

Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan serta sosialisasi penerapan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 110, Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta sosialisasi dan kerja sama di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan koperasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta sosialisasi dan kerja sama di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan UMKM.

Pasal 112

Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan Koperasi; dan
- b. Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Pasal 113

- (1) Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta sosialisasi dan kerja sama di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan koperasi.
- (2) Subbidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

sinkronisasi, serta sosialisasi dan kerja sama di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan UMKM.

Pasal 114

Bidang Penelaahan Peraturan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 114, Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan koperasi; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan UMKM.

Pasal 116

Bidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan Koperasi; dan
- b. Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Pasal 117

- (1) Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan koperasi.

- (2) Subbidang Penelaahan Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan UMKM.

Pasal 118

Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 118, Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pemilahan serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan koperasi; dan
- b. pengumpulan, pemilahan serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan UMKM.

Pasal 120

Bidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi; dan
- b. Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Pasal 121

- (1) Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemilahan serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan koperasi;
- (2) Subbidang Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemilahan serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan UMKM.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

Pasal 122

Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi dan UMKM.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan tata laksana pengelolaan UMKM; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem akuntabilitas Koperasi.

Pasal 124

Asisten Deputi Tata Laksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola Koperasi;
- b. Bidang Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- c. Bidang Akuntabilitas Koperasi.

Pasal 125

Bidang Tata Kelola Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 125, Bidang Tata Kelola Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang tata kelola koperasi; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola koperasi.

Pasal 127

Bidang Tata Kelola Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Tata Kelola Koperasi; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Koperasi.

Pasal 128

- (1) Subbidang Pengembangan Tata Kelola Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang tata kelola koperasi.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata kelola Koperasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola koperasi.

Pasal 129

Bidang Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan tata laksana pengelolaan UMKM.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 129, Bidang Penilaian Kinerja Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang tata kelola UMKM; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola UMKM.

Pasal 131

Bidang Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 132

- (1) Subbidang Pengembangan Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang tata kelola UMKM;
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola UMKM.

Pasal 133

Bidang Akuntabilitas Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem akuntabilitas Koperasi.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 133, Bidang Akuntabilitas Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem akuntabilitas usaha koperasi; dan

- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penilaian kinerja koperasi.

Pasal 135

Bidang Akuntabilitas Koperasi terdiri atas :

- a. Subbidang Sistem Akuntabilitas Usaha; dan
- b. Subbidang Penilaian Kinerja.

Pasal 136

- (1) Subbidang Sistem Akuntabilitas Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem akuntabilitas usaha koperasi.
- (2) Subbidang Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penilaian kinerja koperasi.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Keanggotaan

Pasal 137

Asisten Deputi Keanggotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan partisipasi anggota.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 137, Asisten Deputi Keanggotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan koperasi di bidang partisipasi modal dan usaha;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan koperasi di bidang pengawasan anggota; dan

- c. penyiapan promosi ekonomi dan non-ekonomi anggota.

Pasal 139

Asisten Deputi Keanggotaan terdiri atas:

- a. Bidang Partisipasi Modal dan Usaha;
- b. Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota; dan
- c. Bidang Promosi Anggota.

Pasal 140

Bidang Partisipasi Modal dan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan koperasi di bidang partisipasi modal dan usaha.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Bidang Partisipasi Modal dan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi modal; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi usaha.

Pasal 142

Bidang Partisipasi Modal dan Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Partisipasi Modal; dan
- b. Subbidang Partisipasi Usaha.

Pasal 143

- (1) Subbidang Partisipasi Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi modal.

- (2) Subbidang Partisipasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi usaha.

Pasal 144

Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota mempunyai tugas penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan koperasi di bidang pengawasan anggota.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 144, Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban.

Pasal 146

Bidang Partisipasi Pengawasan Anggota terdiri atas :

- a. Subbidang Pelaksanaan Program Kerja; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan Pertanggungjawaban.

Pasal 147

- (1) Subbidang Partisipasi Pelaksanaan Program Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja.
- (2) Subbidang Partisipasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban.

Pasal 148

Bidang Promosi Anggota mempunyai tugas penyiapan promosi ekonomi dan non-ekonomi anggota.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 148, Bidang Promosi Anggota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan dan penerapan kebijakan di bidang promosi ekonomi anggota; dan
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang promosi non-ekonomi anggota.

Pasal 150

Bidang Promosi Anggota terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Promosi Ekonomi Anggota; dan
- b. Subbidang Pengembangan Promosi Non-ekonomi Anggota.

Pasal 151

- (1) Subbidang Pengembangan Promosi Ekonomi Anggota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan penerapan kebijakan di bidang promosi ekonomi anggota.
- (2) Subbidang Pengembangan Promosi Non-ekonomi Anggota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang promosi non-ekonomi anggota.

BAB V
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 152

- (1) Deputi Bidang Pembiayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Pembiayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 153

Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 153, Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pembiayaan yang meliputi urusan program pendanaan, pengembangan dan pengendalian usaha simpan pinjam, permodalan, asuransi, jasa keuangan, pembiayaan, dan penjaminan kredit;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian, Lembaga Pemerintah non Departemen, dan Lembaga lainnya; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 155

Deputi Bidang Pembiayaan terdiri dari :

- a. Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan;
- b. Asisten Deputi Simpan Pinjam;
- c. Asisten Deputi Permodalan;
- d. Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal;
- e. Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank; dan
- f. Asisten Deputi Pembiayaan Syariah;

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan

Pasal 156

Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan.

Pasal 157

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Sekretariat Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;

- f. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 158

Sekretariat Deputy Bidang Pembiayaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 159

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi kerja sama internasional, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 160

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Pembiayaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 161

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 162

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, menyiapkan dan menyusun laporan, administrasi kerja sama internasional, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 163

Bagian umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan Barang Milik Negara, tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 164

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum;

Pasal 165

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 166

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Simpan Pinjam

Pasal 167

Asisten Deputi Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 167, Asisten Deputi Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang simpan pinjam; Penyusunan dan perumusan kebijakan dan rencana program di bidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam;
- b. menyiapkan literasi dan penumbuhan KSP dan USP; Pelaksanaan penghimpunan data, informasi dan identifikasi peraturan dan atau ketentuan dibidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam;
- c. pemberdayaan dan penumbuhan KSP dan USP; Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta konsultasi dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;

- d. peningkatan akses pembiayaan; Pelaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan usaha simpan pinjam meliputi Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP serta Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan pada usaha simpan pinjam;

Pasal 169

Asisten Deputi Simpan Pinjam terdiri atas:

- a. Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP;
- b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP;
dan
- c. Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan.

Pasal 170

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 170 Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP; Penyusunan dan perumusan rencana dan program di bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP; Pelaksanaan penghimpunan data, informasi dan identifikasi peraturan dan atau ketentuan di bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP;
- c. penyiapan bahan Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP; Pelaksanakan koordinasi dan sinkronisasi serta konsultasi di bidang Literasi Penumbuhan KSP dan USP;

- d. Pelaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi dan penumbuhan KSP /USP;
- e. Penyebarluasan hasil kajian operasional dan teknis bidang Literasi dan penumbuhan KSP dan USP;
- f. Penumbuhan inovasi dan kreasi dalam penciptaan kajian-kajian bidang Literasi dan penumbuhan KSP dan USP; dan
- g. Penumbuhan pilot-pilot project sebagai dasar kajian untuk kebijakan bidang Literasi dan penumbuhan KSP dan USP.

Pasal 172

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP terdiri atas:

- a. Subbidang Literasi KSP dan USP; dan
- b. Subbidang Penumbuhan KSP dan USP.

Pasal 173

- (1) Subbidang Literasi KSP dan USP mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Literasi KSP dan USP.
- (2) Subbidang Penumbuhan KSP dan USP mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penumbuhan KSP dan USP.

Pasal 174

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 174 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pemberdayaan KSP dan USP; dan
- b. Penyiapan bahan pengembangan KSP dan USP;

Pasal 176

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan KSP dan USP; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan KSP dan USP.

Pasal 177

- a. Subbidang Bidang Pengembangan KSP dan USP mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan KSP dan USP.
- b. Subbidang Pemberdayaan KSP dan USP mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan KSP dan USP.

Pasal 178

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peningkatan Akses Pembiayaan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 178, Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan kerjasama antar lembaga keuangan; Penyusunan dan perumusan rencana dan program di Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;

- b. Penyiapan bahan advokasi akses pembiayaan KSP dan USP Pelaksanaan penghimpunan data, informasi dan identifikasi peraturan dan atau ketentuan di Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;
- c. Pelaksanakan koordinasi dan sinkronisasi serta konsultasi di Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;
- d. Pelaksanakan pemantauan analisis dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;
- e. Penyebarluasan hasil kajian operasional dan teknis di bidang Peningkatan Akses Pembiayaan;
- f. Penumbuhan inovasi dan kreasi dalam penciptaan kajian-kajian di bidang Peningkatan Akses Pembiayaan; dan
- g. Penumbuhan pilot-pilot project sebagai dasar kajian untuk kebijakan di bidang Peningkatan Akses Pembiayaan.

Pasal 180

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan terdiri atas :

- a. Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan; dan
- b. Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP.

Pasal 181

- a. Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan.
- b. Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP.

Bagian kelima
Asisten Deputi Permodalan

Pasal 182

Asisten Deputi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 182, Asisten Deputi Permodalan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang permodalan koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan permodalan sendiri koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dana cadangan dan hibah; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kredit program koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 184

Asdep Permodalan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri;
- b. Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah; dan
- c. Bidang Kredit Program.

Pasal 185

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri mempunyai tugas Melakukan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan permodalan sendiri koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 185, Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengembangan permodalan sendiri koperasi; dan
- b. penyiapan bahan pengembangan permodalan sendiri usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 187

Bidang Pengembangan Permodalan Sendiri terdiri atas:

- a. Subbidang Permodalan Sendiri Koperasi; dan
- b. Subbidang Permodalan Sendiri UMKM.

Pasal 188

- (1) Subbidang Permodalan Sendiri Koperasi mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan sendiri koperasi.
- (2) Subbidang Permodalan Sendiri UMKM mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan sendiri usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 189

Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Dana Cadangan dan Hibah.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 189, Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan permodalan dari Dana Cadangan; dan
- b. penyiapan bahan pengembangan permodalan dari hibah.

Pasal 191

Bidang Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Dana Cadangan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Dana Hibah.

Pasal 192

- (1) Subbidang Pengembangan dana cadangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dana Cadangan.
- (2) Subbidang Pengembangan dana Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dana hibah Koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 193

Bidang Kredit Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kredit Program.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 193, Bidang Kredit Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kredit program koperasi; dan
- b. penyiapan bahan kredit program usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 195

Bidang Kredit Program terdiri atas:

- a. Subbidang Kredit Program Koperasi; dan
- b. Subbidang Kredit Program UMKM.

Pasal 196

- (1) Subbidang Kredit Program Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kredit Program Koperasi.
- (2) Subbidang Kredit Program UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama pembiayaan Kredit Program UMKM.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal

Pasal 197

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi kebijakan, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi, penjaminan dan pasar modal.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 196, Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang asuransi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pasar modal.

Pasal 199

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal terdiri atas :

- a. Bidang Asuransi;
- b. Bidang Penjaminan; dan
- c. Bidang Pasar Modal.

Pasal 200

Bidang Asuransi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi kebijakan, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 200, Bidang Asuransi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang asuransi umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang asuransi kredit.

Pasal 202

Bidang Asuransi terdiri atas:

- a. Subbidang Asuransi Umum; dan
- b. Subbidang Asuransi Kredit.

Pasal 203

- (1) Subbidang Asuransi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi umum.
- (2) Subbidang Asuransi Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang asuransi kredit.

Pasal 204

Bidang Penjaminan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 204, Bidang Penjaminan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan kredit; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan simpanan koperasi.

Pasal 206

Bidang penjaminan terdiri atas :

- a. Subbidang Penjaminan Kredit; dan
- b. Subbidang Penjaminan Simpanan Koperasi.

Pasal 207

- (1) Subbidang Penjaminan Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan kredit.
- (2) Subbidang Penjaminan Simpanan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penjaminan Simpanan Koperasi.

Pasal 208

Bidang Pasar Modal mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pasar Modal.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 208, Bidang Pasar Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang obligasi dan surat hutang; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dana dan modal penyertaan.

Pasal 210

Bidang Pasar Modal terdiri atas:

- a. Subbidang Obligasi dan Surat Hutang; dan
- b. Subbidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan.

Pasal 211

- (1) Subbidang Obligasi dan Surat Hutang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan di bidang Obligasi dan Surat Hutang.

- (2) Subbidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Investasi Dana dan Modal Penyertaan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan

Pasal 212

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan melakukan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan non bank dan perpajakan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 212, Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang lembaga pembiayaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dana bergulir; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan.

Pasal 214

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan terdiri atas :

- a. Bidang Lembaga Pembiayaan;
- b. Bidang Dana Bergulir; dan

c. Bidang Perpajakan.

Pasal 215

Bidang Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga pembiayaan.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 215, Bidang lembaga pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang modal ventura, sewa guna usaha dan anjak piutang; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang gadai dan fidusia.

Pasal 217

Bidang Lembaga Pembiayaan terdiri atas :

- a. Subbidang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anjak Piutang; dan
- b. Subbidang Gadai dan Fidusia.

Pasal 218

- (1) Subbidang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anjak Piutang mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anjak Piutang.
- (2) Subbidang Gadai dan Fidusia mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Gadai dan Fidusia.

Pasal 219

Bidang Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Dana Bergulir.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 219, Bidang Dana Bergulir menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dana bergulir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama dan pendayagunaan dana bergulir.

Pasal 221

Bidang Dana Bergulir terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Dana Bergulir; dan
- b. Subbidang Kerjasama dan Pendayagunaan Dana Bergulir

Pasal 222

- (1) Subbidang Pengembangan Dana Bergulir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Dana Bergulir.
- (2) Subbidang Kerjasama dan Pendayagunaan Dana Bergulir mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Dana Bergulir.

Pasal 223

Bidang Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perpajakan.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 223, Bidang Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan koperasi, dan usaha kecil dan menengah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan usaha mikro.

Pasal 225

Bidang Perpajakan terdiri atas:

- a. Subbidang Perpajakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- b. Subbidang Perpajakan Usaha Mikro.

Pasal 226

- (1) Subbidang Perpajakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perpajakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Subbidang Perpajakan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan usaha mikro.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pembiayaan Syariah

Pasal 227

Asisten Deputi Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan syariah.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 227, Asisten Deputi Pembiayaan Syariah fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang literasi dan penumbuhan koperasi simpan pinjam pola syariah dan usaha simpan pinjam pola syariah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi simpan pinjam pola syariah dan usaha simpan pinjam pola syariah; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan syariah.

Pasal 229

Asisten Deputi Pembiayaan Syariah terdiri atas:

- a. Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS;
- b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS; dan
- c. Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah.

Pasal 230

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Literasi keuangan syariah dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 230, Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang literasi dan penumbuhan KSPPS dan USPPS;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan KSPPS dan USPPS; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan syariah.

Pasal 232

Bidang Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS terdiri atas:

- a. Subbidang Literasi Keuangan Syariah; dan
- b. Subbidang Penumbuhan KSPPS dan USPPS.

Pasal 233

- (1) Sub Bidang Literasi Keuangan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Literasi keuangan syariah.
- (2) Sub Bidang Penumbuhan KSPPS dan USPPS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penumbuhan KSPPS dan USPPS.

Pasal 234

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pembiayaan syariah, pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (*ziswa*).

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 234, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pembiayaan KSPPS dan USPPS; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, program pemberdayaan dan pengembangan pembiayaan syariah, fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (*ziswa*).

Pasal 236

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pembiayaan KSPPS dan USPPS; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Pengembangan dan Pendayagunaan *ZISWAF*.

Pasal 237

- (1) Subbidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pembiayaan KSPPS dan USPPS mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pembiayaan KSSPS dan USPPS.
- (2) Subbidang Fasilitasi Pengembangan dan Pendayagunaan ZISWAF mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (*ziswaf*).

Pasal 238

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan syariah melalui kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan advokasi akses pembiayaan KSPPS & USPPS Koperasi.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 238, Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama antar lembaga keuangan syariah; dan
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi akses pembiayaan KSPPS dan USPPS.

Pasal 240

Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah terdiri atas:

- a. Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan Syariah;
- b. Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KPPS dan USPPS Koperasi.

Pasal 241

- (1) Subbidang Kerjasama antar Lembaga Keuangan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan syariah melalui kerjasama antar lembaga keuangan syariah.
- (2) Subbidang Advokasi Akses Pembiayaan KPPS dan USPPS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan akses pembiayaan syariah melalui advokasi akses pembiayaan KSPPS & USPPS Koperasi.

BAB VI

DEPUTI PRODUKSI DAN PEMASARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 242

- (1) Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dipimpin oleh Deputi.

Pasal 242

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, dan industri serta jasa, peningkatan standardisasi produk, serta penguatan jaringan usaha.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, dan industri serta jasa, peningkatan standardisasi produk, serta penguatan jaringan usaha;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, dan industri serta jasa, peningkatan standardisasi produk, serta penguatan jaringan usaha;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, dan industri serta jasa, peningkatan standardisasi produk, serta penguatan jaringan usaha;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 244

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
- b. Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan;
- c. Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan;
- d. Asisten Deputi Industri dan Jasa;
- e. Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi; dan

- f. Asisten Deputi Penguatan Jaringan Usaha.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

Pasal 245

Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di lingkungan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koodinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- f. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 247

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 248

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi kerja sama internasional, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 249

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 250

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 251

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, menyiapkan dan menyusun laporan, administrasi kerja sama internasional, serta

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 252

Bagian umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan Barang Milik Negara, tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 253

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 254

Bagian Umum terdiri atas:

- a. subbagian keuangan; dan
- b. subbagian tata usaha.

Pasal 255

- (1) subbagian keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) subbagian tata usaha mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan

Pasal 256

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi pertanian dan perkebunan.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 256, Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi pertanian dan perkebunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi tanaman pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi hortikultura; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi perkebunan.

Pasal 258

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Bidang Tanaman Pangan;
- b. Bidang Hortikultura; dan
- c. Bidang Perkebunan.

Pasal 259

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi tanaman pangan.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang tanaman pangan;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang tanaman pangan; dan
- c. penyiapan bahan peningkatan kualitas produksi di bidang tanaman pangan padi-padian dan palawija.

Pasal 261

Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Subbidang Padi-padian, dan
- b. Subbidang Palawija.

Pasal 262

- (1) Subbidang Padi-padian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi padi-padian.
- (2) Subbidang Palawija mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi palawija.

Pasal 263

Bidang Holtikultura mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi holtikultura.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bidang Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang holtikultura;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang tanaman hias; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang tanaman obat dan buah.

Pasal 265

Bidang Holtikultura terdiri atas:

- a. Subbidang Tanaman Hias dan Sayur-sayuran, dan
- b. Subbidang Tanaman Obat dan Buah.

Pasal 266

- (1) Subbidang Tanaman Hias dan Sayur-sayuran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi tanaman hias dan sayur-sayuran.
- (2) Subbidang Tanaman Obat dan Buah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi tanaman obat dan buah.

Pasal 267

Bidang Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi di bidang perkebunan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang perkebunan;

- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang tanaman keras; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang tanaman semusim.

Pasal 269

Bidang Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbidang Tanaman Keras, dan
- b. Subbidang Tanaman Semusim.

Pasal 270

- (1) Subbidang Tanaman Keras mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi tanaman keras.
- (2) Subbidang Tanaman semusim mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi tanaman semusim.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan

Pasal 271

Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor perikanan dan peternakan.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 271, Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi di perikanan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor peternakan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor peternakan; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan hasil perikanan dan peternakan.

Pasal 273

Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan terdiri atas:

- a. Bidang Perikanan;
- b. Bidang Peternakan; dan
- c. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan

Pasal 274

Bidang Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi perikanan.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang perikanan laut; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang perikanan darat.

Pasal 276

Bidang Perikanan terdiri atas:

- a. Subbidang Perikanan Laut; dan
- b. Subbidang Perikanan Darat.

Pasal 277

- (1) Subbidang Perikanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi perikanan laut.
- (2) Subbidang Perikanan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi perikanan darat.

Pasal 278

Bidang Peternakan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas peternakan.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang peternakan;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang peternakan; dan
- c. penyiapan bahan peningkatan kualitas produksi di bidang peternakan.

Pasal 280

Bidang Peternakan terdiri atas:

- a. Subbidang Ternak Besar; dan
- b. Subbidang Ternak Kecil.

Pasal 281

- (1) Subbidang Ternak Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi ternak besar.
- (2) Subbidang Ternak Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi ternak kecil.

Pasal 282

Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan Kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang pengolahan hasil perikanan dan peternakan.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang pengolahan hasil perikanan dan peternakan;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang pengolahan hasil perikanan dan peternakan; dan
- c. penyiapan bahan peningkatan kualitas produksi di bidang pengolahan hasil perikanan dan peternakan.

Pasal 284

Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Hasil Perikanan; dan
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Peternakan.

Pasal 285

- (1) Subbidang Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan hasil peternakan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Industri dan Jasa

Pasal 286

Asisten Deputi Industri dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi industri dan jasa.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 286, Asisten Deputi Industri dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi industri dan jasa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi industri manufactur;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi industri kreatif; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi jasa dan aneka usaha.

Pasal 288

Asisten Deputi Industri dan Jasa terdiri atas:

- a. Bidang Industri Manufacturing;
- b. Bidang Industri Kreatif; dan
- c. Bidang Jasa dan Aneka Usaha.

Pasal 289

Bidang Industri Manufacturing mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi industri manufacturing.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Bidang Industri Manufacturing menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi industri manufacturing;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang industri manufacturing; dan
- c. menyiapkan bahan peningkatan kualitas produksi di bidang industri manufacturing.

Pasal 291

Bidang Industri Manufacturing terdiri atas :

- a. Subbidang Logam; dan
- b. Subbidang Non Logam.

Pasal 292

- (1) Subbidang Logam mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi logam.

- (2) Subbidang Non Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi non logam.

Pasal 293

Bidang Industri Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi industri kreatif.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Bidang Industri Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang hortikultura;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang kerajinan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang non kerajinan.

Pasal 295

Bidang Industri Kreatif terdiri atas :

- a. Subbidang Kerajinan; dan
- b. Subbidang Non kerajinan.

Pasal 296

- (1) Subbidang Kerajinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi kerajinan.
- (2) Subbidang non kerajinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi non kerajinan.

Pasal 297

Bidang Jasa dan Aneka Usaha mempunyai tugas bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi jasa dan aneka usaha.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bidang Jasa dan Aneka Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang jasa dan aneka usaha;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang jasa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang aneka usaha.

Pasal 299

Bidang Jasa dan Aneka Usaha terdiri atas :

- a. Subbidang Jasa; dan
- b. Subbidang Aneka Usaha.

Pasal 300

- (1) Subbidang Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi jasa.
- (2) Subbidang Aneka Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas produksi aneka usaha.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 301

Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, sertifikasi produk dan manajemen mutu serta nilai tambah kemasan dan merek produk.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 301, Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi dan sertifikasi produk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi produk;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi produk dan manajemen mutu; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemasan dan merek.

Pasal 303

Asisten Deputi Standarisasi dan Sertifikasi terdiri atas:

- a. Bidang Standarisasi;
- b. Bidang Sertifikasi; dan
- c. Bidang Kemasan dan Merk.

Pasal 304

Bidang Standarisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang standarisasi produk dan manajemen mutu.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Bidang Standarisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang standarisasi produk dan manajemen mutu;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang standarisasi produk dan manajemen mutu; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang standarisasi produk dan manajemen mutu.

Pasal 306

Bidang Standarisasi terdiri atas:

- a. Subbidang Standarisasi Produk; dan
- b. Subbidang Standarisasi Manajemen Mutu.

Pasal 307

- (1) Subbidang Standarisasi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan standarisasi produk.
- (2) Subbidang Standarisasi Manajen Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan standarisasi manajemen mutu.

Pasal 308

Bidang Sertifikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang sertifikasi produk dan manajemen mutu.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bidang Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang sertifikasi produk dan manajemen mutu;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang sertifikasi produk dan manajemen mutu; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang sertifikasi produk dan manajemen mutu.

Pasal 310

Bidang Sertifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sertifikasi Produk; dan
- b. Subbidang Sertifikasi Manajemen.

Pasal 311

- (1) Subbidang Sertifikasi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi produk.
- (2) Subbidang Sertifikasi Manajen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi manajemen.

Pasal 312

Bidang Kemasan dan Merk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi,

serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kemasan dan Merk.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Kemasan dan Merk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang Kemasan dan Merk;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang Kemasan dan Merk; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang Kemasan dan Merk.

Pasal 314

Bidang Kemasan dan Merk terdiri atas:

- a. Subbidang Kemasan; dan
- b. Subbidang Merk.

Pasal 315

- (1) Subbidang Kemasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan Kebijakan dan koordinasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang Kemasan produk.
- (2) Subbidang Merk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan Kebijakan dan koordinasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang Merk produk.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pemasaran

Pasal 316

Asisten Deputi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produk.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 316, Asisten Deputi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemasaran; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama dan jaringan usaha.

Pasal 318

Asisten Deputi Pemasaran terdiri atas:

- a. Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pemasaran; dan
- c. Bidang Kerjasama dan Jaringan Pemasaran.

Pasal 319

Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan sarana dan prasarana pemasaran;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sarana dan prasarana pemasaran; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 321

Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Pemasaran; dan
- b. Subbidang Prasarana Pemasaran.

Pasal 322

- (1) Subbidang Sarana Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana pemasaran.
- (2) Subbidang Prasarana Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prasarana pemasaran.

Pasal 323

Bidang Penyelenggaraan pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang penyelenggaraan pemasaran.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang penyelenggaraan pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang penyelenggaraan pemasaran;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas produksi di bidang penyelenggaraan pemasaran; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas produksi di bidang penyelenggaraan pemasaran.

Pasal 325

Bidang penyelenggaraan pemasaran terdiri atas:

- a. Subbidang penyelenggaraan pemasaran Dalam Negeri; dan
- b. Subbidang penyelenggaraan pemasaran Luar Negeri.

Pasal 326

- (1) Subbidang penyelenggaraan pemasaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemasaran dalam negeri.
- (2) Subbidang penyelenggaraan pemasaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemasaran luar negeri.

Pasal 327

Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan Kerjasama dan Jaringan Usaha;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Kerjasama dan Jaringan Usaha; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan Kerjasama dan Jaringan Usaha.

Pasal 329

Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Kerjasama Pemasaran; dan
- b. Subbidang Kerjasama Jaringan Usaha.

Pasal 330

- (1) Subbidang Kerjasama Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama Pemasaran.
- (2) Subbidang Kerjasama Jaringan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama Jaringan Usaha.

BAB VII

DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 331

- (1) Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha dipimpin oleh Deputi.

Pasal 332

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 334

Deputi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha terdiri dari :

- a. Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
- b. Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha;
- c. Asisten Deputi Pendampingan Usaha;
- d. Asisten Deputi Pengembangan dan Penguatan Usaha;
- e. Asisten Deputi Perlindungan Usaha; dan
- f. Asisten Deputi Pengembangan Investasi Usaha.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

Pasal 335

Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di lingkungan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha.

Pasal 336

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koodinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- f. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan

- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 337

Sekretariat Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 338

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi kerja sama internasional, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 339

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 340

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 341

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, menyiapkan dan menyusun laporan, administrasi kerja sama internasional, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 342

Bagian umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan Barang Milik Negara, tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 343

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 344

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 345

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha

Pasal 346

Asisten deputi pemetaan kondisi dan peluang usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan kondisi dan peluang usaha.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, asisten deputi pemetaan kondisi dan peluang usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan kondisi dan peluang usaha;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peringatan dini restrukturisasi usaha;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi restrukturisasi usaha; dan
- d. pengembangan skema restrukturisasi usaha.

Pasal 348

Asisten deputi pemetaan kondisi dan peluang usaha terdiri atas:

- a. Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha;
- b. Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha; dan
- c. Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha.

Pasal 349

Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha.

Pasal 350

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peringatan dini restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peringatan dini restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 351

Bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha Koperasi; dan
- b. Subbidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha UMKM.

Pasal 352

- (1) Subbidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha.

- (2) Subbidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha UMKM.

Pasal 353

Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha.

Pasal 354

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bidang Bidan Standardisasi Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi restrukturisasi usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 355

Bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha koperasi; dan
- b. Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha UMKM.

Pasal 356

- (1) Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha Koperasi.

- (2) Subbidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Standardisasi Restrukturisasi Usaha UMKM.

Pasal 357

Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha.

Pasal 358

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Skema Restrukturisasi Usaha koperasi dan UMKM;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha koperasi dan Usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. penyiapan bahan pengembangan skema restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 359

Bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha terdiri atas:

- a. subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha koperasi; dan
- b. subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha UMKM.

Pasal 360

- (1) Subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan usaha sektor jasa lainnya koperasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha UMKM.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pendampingan Usaha

Pasal 361

Asisten deputi pendampingan usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan usaha.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Asisten Deputi pendampingan usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan usaha terpadu;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan pendampingan usaha; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama pendampingan usaha.

Pasal 363

Asisten Deputi Pendampingan Usaha terdiri atas:

- a. Bidang Pendampingan Usaha Terpadu;
- b. Bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha; dan
- c. Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha.

Pasal 364

Bidang Pendampingan Usaha Terpadu mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendampingan Usaha Terpadu.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Pendampingan Usaha Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 366

Bidang Pendampingan Usaha Terpadu terdiri atas:

- a. Subbidang Pendampingan Usaha Koperasi; dan
- b. Subbidang Pendampingan Usaha UMKM.

Pasal 367

- (1) Subbidang Pendampingan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendampingan Usaha Koperasi;
- (2) Subbidang Pendampingan Usaha UMKM mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendampingan Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 368

Bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Kelembagaan Pendampingan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kelembagaan pendampingan usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peringatan di bidang Kelembagaan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 370

Bidang lembaga layanan usaha terpadu terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha Koperasi; dan
- b. Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha UMKM.

Pasal 371

- (1) Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha Koperasi.

- (2) Subbidang Kelembagaan Pendampingan Usaha UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Pendampingan Usaha UMKM.

Pasal 372

Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama Pendampingan Usaha.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kerjasama pendampingan usaha; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan Kerjasama Pendampingan Usaha.

Pasal 374

Bidang Kerjasama Pendampingan Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kerjasama Pendampingan Usaha; dan
- b. Subbidang Pengembangan Jaringan Pendampingan Usaha.

Pasal 375

- (1) Subbidang Pengembangan Kerjasama Pendampingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kerjasama Pendampingan Usaha;

- (2) Subbidang Pengembangan Jaringan Pendampingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Jaringan Pendampingan Usaha.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Dan Penguatan Usaha

Pasal 376

Asisten deputi pengembangan dan penguatan usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan penguatan usaha.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 376, Asisten deputi pengembangan dan penguatan usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan usaha;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 378

Asisten deputi pengembangan dan penguatan usaha terdiri atas:

- a. Bidang Kemitraan Usaha;
- b. Bidang Penguatan Usaha;

c. Bidang Pemantauan Kemitraan Usaha.

Pasal 379

Bidang Kemitraan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Kemitraan Usaha.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 379, Bidang Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 381

Bidang Kemitraan Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Kemitraan Usaha koperasi; dan
- b. Subbidang Kemitraan Usaha UMKM.

Pasal 382

- (1) Subbidang Kemitraan Usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Usaha koperasi.
- (2) Subbidang Kemitraan Usaha UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Usaha UMKM.

Pasal 383

Bidang Penguatan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Usaha.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 383, Bidang Penguatan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penguatan Usaha.

Pasal 385

Bidang Rehabilitasi Kebencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Usaha Koperasi; dan
- b. Subbidang Penguatan Usaha Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 386

- (1) Subbidang Penguatan Usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Usaha koperasi.
- (2) Subbidang Penguatan Usaha Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan permodalan usaha usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 387

Bidang Pemantauan Kemitraan usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan Kemitraan usaha.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 387, Bidang Pemantauan Kemitraan usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan kemitraan usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemantauan Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 389

Bidang Pemantauan Kemitraan usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha Koperasi; dan
- b. Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha UMKM.

Pasal 390

- (1) Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan Kemitraan usaha koperasi.
- (2) Subbidang Pemantauan Kemitraan usaha UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan Kemitraan usaha UMKM.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Perlindungan Usaha

Pasal 391

Asisten deputi perlindungan usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan usaha.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Asisten deputi perlindungan usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi usaha;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan legalitas usaha dan dampak bencana.

Pasal 393

Asisten Deputi Perlindungan Usaha terdiri atas:

- a. Bidang Advokasi Usaha;
- b. Bidang Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi; dan
- c. Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana.

Pasal 394

Bidang Advokasi Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Usaha.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 394, Bidang Advokasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Advokasi Usaha.

Pasal 396

Bidang Fasilitasi Restrukturisasi Manajemen Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Advokasi Usaha Koperasi; dan
- b. Subbidang Advokasi Usaha UMKM.

Pasal 397

- (1) Subbidang Advokasi Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Usaha Koperasi;
- (2) Subbidang Advokasi Usaha UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Usaha UMKM.

Pasal 398

Bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 398, Bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peringatan di bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha akibat dari dampak globalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 400

Bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi terdiri atas:

- a. Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi Koperasi; dan
- b. Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi UMKM.

Pasal 401

- (1) Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi Koperasi;
- (2) Subbidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi mitigasi resiko usaha dampak globalisasi UMKM.

Pasal 402

Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 402, Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan legalitas usaha; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan dampak bencana;

Pasal 404

Bidang Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Legalitas Usaha; dan
- b. Subbidang Perlindungan Dampak Bencana.

Pasal 405

- (1) Subbidang Perlindungan Legalitas Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Legalitas Usaha.
- (2) Subbidang Perlindungan Dampak Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Perlindungan Dampak Bencana.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pengembangan Investasi

Pasal 406

Asisten deputi pengembangan investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan investasi usaha.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 406, Asisten Deputi Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama investasi bilateral dan multilateral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi investasi produk unggulan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi pencadangan usaha.

Pasal 408

Asisten Deputi Kemitraan Usaha terdiri atas:

- a. Bidang Fasilitasi Kerjasama Investasi;
- b. Bidang Fasilitasi Investasi Produk Unggulan; dan
- c. Bidang Fasilitasi Pencadangan Usaha.

Pasal 409

Bidang fasilitasi Kerjasama investasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan kebijakan di bidang fasilitasi Kerjasama investasi.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 409, Bidang fasilitasi Kerjasama investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama investasi bilateral; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama investasi multilateral.

Pasal 411

Bidang fasilitasi investasi berbasis kemitraan terdiri atas:

- a. Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Bilateral; dan
- b. Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Multilateral.

Pasal 412

- (1) Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Kerjasama investasi Bilateral;
- (2) Subbidang fasilitasi Kerjasama investasi Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Kerjasama investasi Multilateral.

Pasal 413

Bidang fasilitasi investasi produk unggulan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi investasi produk unggulan.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 413, Bidang fasilitasi investasi produk unggulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kluster; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi investasi bursa berjangka.

Pasal 415

Bidang fasilitasi investasi produk unggulan terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kluster; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Investasi Bursa berjangka.

Pasal 416

- (1) Subbidang Penguatan Kluster mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Kluster.
- (2) Subbidang fasilitasi investasi bursa berjangka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 417

Bidang fasilitasi pencadangan usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pencadangan usaha.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 417, Bidang fasilitasi pencadangan usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencadangan usaha koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencadangan Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 419

Bidang fasilitasi pencadangan usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Pencadangan Usaha Koperasi; dan
- b. Subbidang Pencadangan Usaha UMKM.

Pasal 420

- (1) Subbidang Pencadangan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencadangan Usaha Koperasi.
- (2) Subbidang Pencadangan Usaha UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencadangan Usaha UMKM.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 421

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Deputi.

Pasal 422

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, standardisasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, standardisasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, standardisasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, standardisasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di sektor usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 424

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Asisten Deputy Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian;
- b. Asisten Deputy Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Kewirausahaan;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Peran Serta Masyarakat; dan
- e. Asisten Deputy Penelitian dan Pengkajian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Pasal 425

Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 426

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- f. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 427

Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 428

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi kerja sama internasional, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 429

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Kelembagaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 430

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 431

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, menyiapkan dan menyusun laporan, administrasi kerja sama internasional, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 432

Bagian umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan Barang Milik Negara, tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 433

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian,

rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum;

Pasal 434

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 435

- (1). Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2). Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Perkoperasian

Pasal 436

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia perkoperasian.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas fasilitator dan

- pengelola koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas lembaga diklat perkoperasian; dan
 - c. pengembangan kurikulum dan modul diklat.

Pasal 438

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi;
- b. Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian; dan
- c. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Pasal 439

Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi.

Pasal 441

Bidang Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Kualitas Fasilitator; dan
- b. Subbidang Peningkatan Pengelola Koperasi.

Pasal 442

- (1) Subbidang Peningkatan Kualitas Fasilitator mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas fasilitator.
- (2) Subbidang Peningkatan Kualitas Pengelola Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pengelola koperasi.

Pasal 443

Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Latihan Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan latihan koperasi.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas media pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Pasal 445

Bidang Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Latihan Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Kualitas Media Pendidikan dan Latihan Koperasi; dan
- b. Subbidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Pasal 446

- (1) Subbidang Peningkatan Kualitas Media Pendidikan dan Latihan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas media pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
- (2) Subbidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Pasal 447

Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas modul pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

- pelaporan di bidang pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan modul pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Pasal 449

Bidang Peningkatan Kualitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kurikulum Diklat; dan
- b. Subbidang Pengembangan Materi Diklat.

Pasal 450

- (1) Subbidang Pengembangan Kurikulum Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
- (2) Subbidang Pengembangan Materi Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 451

Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang

standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan standardisasi sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Pasal 453

Asistem Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
- b. Bidang Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 454

Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Pasal 456

Bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 457

- (1) Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Koperasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Pasal 458

Bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 460

Bidang fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
- b. Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 461

- (1) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi.

- (2) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 462

Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 464

Bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
- b. Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 465

- (1) Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Koperasi.
- (2) Subbidang Advokasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 466

Asisten deputi pengembangan kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kewirausahaan.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Asisten deputi pengembangan kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penumbuhan Kewirausahaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan Kewirausahaan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang lembaga Kewirausahaan.

Pasal 468

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Bidang Penumbuhan Kewirausahaan;
- b. Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan; dan
- c. Bidang Lembaga Kewirausahaan.

Pasal 469

Bidang Penumbuhan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penumbuhan kewirausahaan.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Bidang Penumbuhan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang permasyarakatan kewirausahaan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kewirausahaan.

Pasal 471

Bidang Penumbuhan Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Subbidang Permasyarakatan Kewirausahaan; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Kewirausahaan.

Pasal 472

- (1) Subbidang Permasyarakatan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang permasyarakatan kewirausahaan.

- (2) Subbidang Fasilitasi Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kewirausahaan.

Pasal 473

Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan wirausaha.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan kewirausahaan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kewirausahaan.

Pasal 475

Bidang Pemberdayaan Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan; dan
- b. Subbidang Penguatan Kewirausahaan.

Pasal 476

- (1) Subbidang Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan kewirausahaan.

- (2) Subbidang Penguatan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kewirausahaan.

Pasal 477

Bidang Lembaga Kewirausahaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga kewirausahaan.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Bidang Lembaga Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan kewirausahaan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya kewirausahaan.

Pasal 479

Bidang Lembaga Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Jaringan Kewirausahaan; dan
- b. Subbidang Peningkatan Sumberdaya Kewirausahaan.

Pasal 480

- (1) Subbidang Pengembangan Jaringan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan kewirausahaan.

- (2) Subbidang Peningkatan Sumberdaya Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya kewirausahaan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Pasal 481

Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan peran serta masyarakat.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Asisten deputi pengembangan peran serta masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan peran organisasi profesi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan peran organisasi kemasyarakatan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan peran organisasi kependidikan.

Pasal 483

Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi;

- b. Bidang Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Bidang Pengembangan peran Organisasi Kependidikan.

Pasal 484

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan peran organisasi profesi.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan dukungan organisasi profesi terhadap koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perkuatan lembaga pendidikan dan latihan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 486

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Profesi terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi; dan
- b. Subbidang Perkuatan Lembaga Pendidikan dan Latihan

Pasal 487

- (1) Subbidang Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dukungan organisasi profesi terhadap pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Subbidang Perkuatan Lembaga Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perkuatan lembaga pendidikan dan latihan bagi pengembangan sumber daya manusia koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 488

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Bidang Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan sumber daya manusia koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan organisasi kemasyarakatan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 490

Bidang Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Koperasi; dan
- b. Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 491

- (1) Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan organisasi kemasyarakatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 492

Bidang Pengembangan peran organisasi kependidikan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan organisasi kependidikan.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Bidang Pengembangan Kerjasama kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dukungan pelatihan keterampilan teknis; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan pemagangan.

Pasal 494

Bidang Pengembangan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbidang Kerjasama Pelatihan Ketrampilan Teknis; dan
- b. Subbidang Kerjasama Pemagangan.

Pasal 495

- (1) Subbidang Dukungan Pelatihan Ketrampilan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan pelatihan ketrampilan teknis.
- (2) Subbidang Dukungan Pemagangan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan pemagangan.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian

Pasal 496

Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya.

Pasal 498

Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi;
- b. Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumber Daya.

Pasal 499

Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi.

Pasal 500

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan Koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Koperasi.

Pasal 501

Bidang Penelitian dan Pengkajian Koperasi terdiri atas:

- a. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan Koperasi; dan
- b. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Koperasi.

Pasal 502

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian kelembagaan koperasi.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha koperasi.

Pasal 503

Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha mikro; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha kecil dan menengah.

Pasal 505

Bidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro; dan

- b. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Kecil, dan Menengah.

Pasal 506

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha mikro.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengkajian Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian usaha kecil, dan menengah.

Pasal 507

Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian Sumberdaya.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama dan jaringan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumberdaya.

Pasal 509

Bidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya terdiri atas:

- a. Subbidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Sumberdaya.

Pasal 510

- (1) Subbidang Kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya.
- (2) Subbidang pengelolaan sumberdaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama antar lembaga penelitian koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 511

- (1) Deputi Bidang Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Pengawasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 512

Deputi bidang Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 512, Deputi Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usahasimpan pinjam;
- d. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 514

Deputi Bidang Pengawasan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan;
- b. Asisten Deputi Kepatuhan;
- c. Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan;
- d. Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam;
- e. Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam; dan
- f. Asisten Deputi Penerapan Sanksi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan

Pasal 515

Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan tugas organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan.

Pasal 516

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- f. koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 517

Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 518

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi

kerja sama internasional, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 519

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama internasional; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 520

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 521

- (1) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, menyiapkan dan menyusun laporan, administrasi kerja sama internasional, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 522

Bagian umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan,

pengelolaan Barang Milik Negara , tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 523

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Pasal 524

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 525

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan hubungan masyarakat serta advokasi hukum.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Kepatuhan

Pasal 526

Asisten Deputi Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi

dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Asisten Deputi Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, sosialisasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi, dan pemetaan pemeriksaan di bidang kepatuhan usaha dan pengelolaan keuangan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan penerapan pelaporan transaksi mencurigakan.

Pasal 528

Asisten Deputi Kepatuhan terdiri atas:

- a. Bidang Kepatuhan Legal;
- b. Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan; dan
- c. Bidang Kepatuhan Transaksi.

Pasal 529

Bidang Kepatuhan Legal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, sosialisasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Pasal 530

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Bidang Kepatuhan Legal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum; dan
- c. penyampaian rekomendasi perbaikan terhadap penerapan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Pasal 531

Bidang Kepatuhan Legal terdiri atas:

- a. Subbidang Penerapan Peraturan dan hukum; dan
- b. Subbidang Evaluasi Penerapan Peraturan dan hukum.

Pasal 532

- a. Subbidang penerapan peraturan dan hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum.
- b. Subbidang Evaluasi Penerapan Peraturan dan hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan kepatuhan peraturan perundang-undangan dan hukum oleh koperasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pasal 533

Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi, pemetaan pemeriksaan kepatuhan di bidang kepatuhan usaha dan pengelolaan keuangan.

Pasal 534

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan identifikasi, pemetaan pemeriksaan kepatuhan dan memberikan rekomendasi terhadap penerapan kepatuhan usaha oleh koperasi; dan
- b. Penyiapan bahan identifikasi, evaluasi, analisis dan pemeriksaan terhadap kepatuhan penerapan kepatuhan keuangan.

Pasal 535

Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Kepatuhan Usaha; dan
- b. Subbidang Kepatuhan Keuangan.

Pasal 536

- (1) Subbidang Kepatuhan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, pemetaan pemeriksaan kepatuhan dan memberikan rekomendasi terhadap penerapan kepatuhan usaha oleh koperasi.
- (2) Subbidang Kepatuhan Keuangan mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan identifikasi, evaluasi, analisis dan pemeriksaan terhadap kepatuhan penerapan kepatuhan keuangan.

Pasal 537

Bidang Kepatuhan Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan penerapan pelaporan transaksi mencurigakan.

Pasal 538

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Bidang Kepatuhan Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan sosialisasi tentang pencegahan transaksi mencurigakan; dan
- b. penyiapan bahan analisis dan pelaporan serta bimbingan teknis penerapan pelaporan transaksi mencurigakan.

Pasal 539

Bidang Kepatuhan Transaksi terdiri atas:

- a. Subbidang Pencegahan Transaksi Mencurigakan; dan
- b. Subbidang Analisis dan pelaporan.

Pasal 540

- (1) Subbidang Pencegahan Transaksi Mencurigakan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan sosialisasi tentang pencegahan transaksi mencurigakan.
- (2) Subbidang Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan sosialisasi, analisis dan pelaporan serta bimbingan teknis penerapan pelaporan transaksi mencurigakan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan

Pasal 541

Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan kelembagaan Koperasi.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan manajemen organisasi, manajemen kinerja dan laporan keuangan Koperasi;
- b. penyiapan pelaksanaan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kelembagaan koperasi; dan

- c. penyiapan pemeriksaan, menyusun laporan hasil pemeriksaan, menyusun rekomendasi perbaikan.

Pasal 543

Asdep Pemeriksaan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Bidang Pemeriksaan Organisasi;
- b. Bidang Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan.

Pasal 544

Bidang Pemeriksaan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan manajemen organisasi, pelaksanaan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kelembagaan koperasi.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bidang Pemeriksaan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan manajemen organisasi koperasi;
- b. pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi dan analisis terhadap penerapan manajemen organisasi oleh koperasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan manajemen usaha koperasi; dan
- d. pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi dan analisis terhadap penerapan manajemen usaha oleh koperasi.

Pasal 546

Bidang Pemeriksaan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Manajemen Organisasi; dan
- b. Subbidang Pemeriksaan Manajemen Usaha.

Pasal 547

- (1) Subbidang Pemeriksaan Manajemen Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan manajemen organisasi koperasi, pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi dan analisis terhadap penerapan manajemen organisasi oleh koperasi.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Manajemen Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan manajemen usaha koperasi, pelaksanaan identifikasi, monitoring, evaluasi dan analisis terhadap penerapan manajemen usaha oleh koperasi.

Pasal 548

Bidang Pemeriksaan Kinerja mempunyai tugas koordinasi penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pemeriksaan kinerja koperasi, pelaksanaan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pemeriksaan kinerja koperasi.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 548, Bidang Pemeriksaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang pemeriksaan kinerja kelembagaan koperasi;
- b. pelaksanaan identifikasi, pendataan, monitoring, analisis dan evaluasi penerapan manajemen kinerja kelembagaan dan keuangan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan laporan hasil pemeriksaan kinerja kelembagaan dan keuangan.

Pasal 550

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Pemeriksaan Kinerja Keuangan.

Pasal 551

- (1) Subbidang Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang pemeriksaan kinerja kelembagaan, sosialisasi, bimbingan teknis, identifikasi dibidang pemeriksaan kinerja kelembagaan.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Kinerja Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang pemeriksaan kinerja keuangan, melakukan sosialisasi, melakukan bimbingan teknis, melakukan pemeriksaan kinerja keuangan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja keuangan.

Pasal 552

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pemeriksaan kinerja koperasi, pelaksanaan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pemeriksaan laporan keuangan.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 552, Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Ekternal dan Pemeriksaan Internal; dan
- b. pelaksanaan identifikasi, monitoring, analisis dan evaluasi laporan hasil Pemeriksaan Ekternal dan Pemeriksaan Internal.

Pasal 554

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Internal; dan
- b. Subbidang Pemeriksaan Ekternal.

Pasal 555

- (1). Subbidang Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, serta melakukan identifikasi, monitoring, analisis dan evaluasi laporan hasil Pemeriksaan Internal.
- (2). Subbidang Pemeriksaan Ekternal mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, serta melakukan identifikasi, monitoring, analisis dan evaluasi laporan hasil Pemeriksaan Ekternal.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

Pasal 556

Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan usaha simpan pinjam.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 556, Asisten Deputi Pemeriksaaan Usaha Simpan Pinjam meenyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan di bidang pemeriksaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi;
- b. penyiapan sosialisasi kebijakan dibidang pemeriksaan usaha simpan pinjam;

- c. penyiapan pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan pinjam oleh Pejabat Pembina.

Pasal 558

Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam terdiri atas:

- a. Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional;
- b. Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah; dan
- c. Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam.

Pasal 559

Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan, sosialisasi, pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang pemeriksaan usaha simpan pinjam konvensional.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 559, Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pemeriksaan penghimpunan dana, sosialisasi kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pemeriksaan penyaluran Dana, sosialisasi kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 561

Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana; dan

b. Subbidang Pemeriksaan Penyaluran Dana.

Pasal 562

- (1) Subbidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pemeriksaan penghimpunan dana, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Penyaluran Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pemeriksaan penyaluran Dana, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 563

Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan, sosialisasi, pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang pemeriksaan usaha simpan pinjam Syariah.

Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 563, Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan sosialisasi dan bimbingan teknis pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah; dan
- b. pelaksanaan identifikasi , monitoring, analisis dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah.

Pasal 565

Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana; dan
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pembiayaan.

Pasal 567

- 1) Subbidang Pemeriksaan Penghimpunan Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pemeriksaan penghimpunan dana, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Penyaluran Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pemeriksaan penyaluran Dana, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah.

Pasal 568

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pemeriksaan laporan keuangan usaha simpan pinjam.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 566, Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan, sosialisasi dan bimbingan teknis pemeriksaan laporan keuangan usaha simpan pinjam; dan
- b. pelaksanaan identifikasi, monitoring, analisis dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan usaha simpan pinjam.

Pasal 570

Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam terdiri atas :

- a. Subbidang Audit Financial; dan
- b. Subbidang Audit Khusus.

Pasal 571

- (1) Subbidang Audit Financial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang audit financial, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evaluasi hasil audit financial dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Subbidang Audit khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang audit khusus, sosialisasi kebijakan, monitoring, analisis dan evaluasi hasil audit khusus dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam

Pasal 572

Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi.

Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 572, Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;
- b. penyiapan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi; dan
- c. pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi, monitoring dan evaluasi hasil penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi.

Pasal 574

Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam terdiri atas :

- a. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional;
- b. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Syariah; dan
- c. Bidang Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan.

Pasal 575

Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta penyelenggaraan fungsi teknis penilaian Usaha simpan pinjam konvensional.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 575, Bidang Konvensional mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pelaksanaan di bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional;
- b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional;

Pasal 577

Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional terdiri atas:

- a. Subbidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Subbidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 578

- (1) Subbidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis, pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dibidang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional.

- (2) Subbidang Penilaian Kesehatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dibidang penilaian kesehatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Konvensional.

Pasal 579

Bidang Syariah mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi dan perumusan kebijakan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta penyelenggaraan fungsi teknis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 579, Bidang Syariah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pelaksanaan di bidang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah;
- b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

Pasal 581

Bidang Syariah terdiri atas :

- a. Subbidang Penilaian Kesehatan KSP Pola Syariah
- b. Subbidang Penilaian Kesehatan USP Pola Syariah.

Pasal 582

- a. Subbidang Penilaian Kesehatan KSP Pola Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis,

pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang pelaksanaan penilaian kesehatan KSP Pola Syariah.

- b. Subbidang Penilaian Kesehatan USP Pola Syariah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, pengembangan dan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang penilaian kesehatan USP Syariah.

Pasal 583

Bidang Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan pemantuan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian kesehatan.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 583 Bidang Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian kesehatan;
- b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian kesehatan.

Pasal 585

Bidang Pelaksanaan Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan terdiri atas :

- a. Subbidang Pelaksanaan Rekomendasi; dan
- b. Subbidang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.

Pasal 586

- a. Subbidang Pelaksanaan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian kesehatan.

- b. Subbidang Pemantuan Tindak Lanjut Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantuan, Evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian kesehatan.

Bagian Kedelapan Asisten Deputi Penerapan Sanksi

Pasal 587

Asisten Deputi Penerapan Sanksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan sanksi penyimpangan oleh Koperasi.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 587, Asisten Deputi Penerapan Sanksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan sanksi;
- b. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan penerapan sanksi;
- c. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi di bidang penerapan sanksi.

Pasal 589

Asisten Deputi Penerapan Sanksi terdiri atas :

- a. Bidang Pelaksana Sanksi;
- b. Bidang Pemantauan; dan
- c. Bidang Rehabilitasi.

Pasal 590

Bidang Pelaksana Sanksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan sanksi.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 590, Bidang Pelaksana Sanksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pelaksana sanksi; dan
- b. pelaksanaan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksana sanksi.

Pasal 592

Bidang Pelaksana Sanksi terdiri atas:

- a. Subbidang Sanksi Administrasi; dan
- b. Subbidang Pelimpahan Perkara.

Pasal 593

- (1) Subbidang Sanksi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi.
- (2) Subbidang Pelimpahan Perkara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelimpahan perkara.

Pasal 594

Bidang Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan fungsi teknis pemantauan penerapan sanksi.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 594, Bidang Pemantauan Koperasi meenyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemantauan penindakan.
- b. pelaksanaan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang Pemantauan penindakan.

Pasal 596

Bidang Pemantauan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantuan Pelaksanaan Sanksi; dan
- b. Subbidang Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan.

Pasal 597

- (1) Subbidang Pemantauan Pelaksanaan Sanksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan pemantauan penerapan sanksi.
- (2) Subbidang Pemantauan keputusan Hasil Pelimpahan mempunyai tugas melaksanakan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi pemantauan keputusan hasil pelimpahan.

Pasal 598

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan Rehabilitasi.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 598, Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang penerapan rehabilitasi.
- b. pelaksanaan penerapan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang penerapan rehabilitasi.

Pasal 600

Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

- a. Subbidang Rehabilitasi Kelembagaan.
- b. Subbidang Rehabilitasi Usaha.

Pasal 601

- (1) Subbidang Rehabilitasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang penerapan rehabilitasi kelembagaan.
- (2) Subbidang Rehabilitasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi penerapan rehabilitasi usaha.

BAB X

STAF AHLI

Pasal 602

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian

Pasal 603

Staf Ahli sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 602 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
- b. Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing; dan
- c. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 604

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah Ekonomi Makro.
- (2) Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah Produktivitas dan Daya Saing.
- (3) Staf Ahli Bidang Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah hubungan antar lembaga.

BAB XI
INSPEKTORAT

Pasal 605

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan UKM melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 606

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koperasi dan UKM;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 608

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 609

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan tata usaha di lingkungan Inspektorat.

Pasal 610

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor senior yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 611

Di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan

Pasal 612

Kelompok Jabatan fungsional pada Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 613

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 610, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),—ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional secara teknik administrasi dibina oleh Sekretariat Kementerian.

BAB XIII

ESELON

Pasal 614

- (1) Sekretaris Kementerian dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Kepala Biro, Asisten Deputi, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Koperasi dan UKM harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 616

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 617

Kementerian Koperasi dan UKM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 618

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 619

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 620

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 621

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 622

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 624

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 625

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang

selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 626

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 627

- (1) Di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dibentuk unit organisasi yang menangani fungsi operasional pengembangan sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, penjaminan dan pemasaran di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 628

Bagan organisasi Kementerian Koperasi dan UKM dan satuan organisasi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM

sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 629

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 630

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 631

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 632

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 633

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA